

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SMK SWASTA PENCAWAN MEDAN (PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)

Marolop Butar Butar¹, Devin Sinaga², Samuel Yanuar Morris³

marolopbutarbutar@unprimdn.ac.id¹, devinsinaga1234@gmail.com²,

samuelpanjaitan9778@gmail.com³

Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi di sektor pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi duduk perkara, pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, serta pertimbangan dan putusan hukum oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana BOS dan dana RPS dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. KUHP. Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Dana BOS, Kerugian Negara.

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's decision in a corruption case at SMK Swasta Pencawan Medan as stated in Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. This research is motivated by the increasing occurrence of corruption in the education sector, particularly in the management of School Operational Assistance funds and Student Practice Room development funds which result in state financial losses. The issues examined include the case chronology, the fulfillment of corruption elements, and the legal considerations and decisions of the panel of judges. This research employs normative legal research using statutory and case approaches with secondary data analyzed qualitatively. The results show that the defendant was proven to have abused authority in managing BOS and RPS funds by using fictitious documents, causing state financial losses. These actions fulfill the elements of corruption under the Anti-Corruption Law in conjunction with the Criminal Code. The panel of judges concluded that all elements were fulfilled and imposed criminal sanctions accordingly. Therefore, the judge's decision is considered to be in accordance with legal facts and applicable laws.

Keywords: Corruption Crime, Court Decision, BOS Funds, State Financial Loss.

PENDAHULUAN

Hukum ialah aturan atau norma di tengah masyarakat yang menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat/kebiasaan masyarakat. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat. Selain daripada itu, hukum itu berguna pula untuk meyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum.

Pengaruh hukum terhadap kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu adanya hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan hukuman bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, hukum ini dapat berupa hukum pidana. Dalam penerapan hukum sehari-hari sangat banyak didapati perbuatan-perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, salah satunya yang sangat banyak didapati kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang sangat fokus dalam memerangi korupsi. Sebagai langkah yang diambil, yaitu penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai tindakan pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pemantauan korupsi tahun 2023 pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024 menyatakan:

“Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang cukup rentan terjangkau korupsi. Pada tahun 2023, aparat penegak hukum tercatat menangani sebanyak 57 kasus dengan 128 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor pendidikan. Dari 57 kasus yang berhasil terpantau, ICW mengklasifikasikan kembali kasus ke dalam 2 jenis sub kategori. Klasifikasi pertama berdasarkan program bantuan pendidikan yang berhasil teridentifikasi, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara klasifikasi kedua, antara lain, sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah atau ruang kelas, gaji atau insentif tenaga pendidik, dan lainnya.”

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024 hasil pemantauan korupsi tahun 2023 dalam kesimpulan menyatakan:

“Jumlah kasus dan tersangka korupsi sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sangat signifikan, dimana ICW berhasil menemukan sebanyak 791 kasus dengan 1.695 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan pasal yang paling banyak digunakan oleh penegak hukum adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Kerugian Negara), yakni sebanyak 701 kasus.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk menganalisis kasus korupsi pada sektor pendidikan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn terkait perkara tindak pidana korupsi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan gedung sekolah/ruang sekolah berupa Ruang Praktik Siswa (RPS) pada SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018 dan TA 2019, sehingga penulis dalam penelitian ini memberi judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan (Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn).”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada peraturan hukum positif yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum secara kepustakaan, dengan fokus pada materi yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

Jenis data yang diperoleh untuk mendukung analisis dalam rancangan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum seperti literatur, undang-undang, dan putusan pengadilan. Sumber informasi yang diterapkan dalam penyusunan rancangan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu hukum positif dan keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.

Bahan hukum sekunder terdiri dari pandangan para pakar hukum yang terdapat dalam buku-buku, hasil studi, RUU, catatan dari rapat pembahasan undang-undang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder, di antaranya jurnal-jurnal yang membahas tentang tindakan korupsi serta literatur buku yang relevan dengan kajian ini.

Data/bahan hukum dikumpulkan melalui putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, buku-buku tentang pengetahuan ilmu hukum, jurnal-jurnal terkait ilmu hukum serta regulasi mengenai tindak pidana korupsi.

Data/bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggali asas, nilai serta norma yang terkandung dalam data/bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Tindak Pidana Korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan

SMK Swasta Pencawan Medan pada tahun 2018 dan 2019 menerima dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu operasional sekolah. Penggunaan dana BOS tersebut mengacu kepada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun berdasarkan usulan-usulan dan kebutuhan dari sekolah, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi dan disetujui.

SMK Pencawan Medan menerima dana BOS sebesar Rp1.400.000,- per siswa per tahun, pada tahun 2018 yakni sebesar Rp1.139.880.000,- dan pada tahun 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000,- yang ditransfer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening BRI No. 222701000008309 atas nama SMK Pencawan 1 Medan dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran dana BOS tahun 2018

1. Triwulan I ditransfer tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp231.560.000,- dan dilakukan penarikan pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp232.000.000,-
2. Triwulan II ditransfer tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp465.360.000,- dan dilakukan penarikan tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp465.000.000,-
3. Triwulan III ditransfer tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp232.680.000,- dan dilakukan penarikan tanggal 1 November 2018 sebesar Rp232.680.000,-
4. Triwulan IV ditransfer tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp210.280.000,- dan dilakukan penarikan tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp210.280.000,-

Penyaluran dana BOS tahun 2019

1. Triwulan I ditransfer tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp249.920.000,- dan dilakukan penarikan tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp249.920.000,-
2. Triwulan II ditransfer tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp499.840.000,- dan dilakukan penarikan tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp499.840.000,-

Yang melakukan pencairan/penarikan dana BOS pada SMK Swasta Pencawan tersebut adalah Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah bersama dengan Ismail Tarigan selaku Bendahara dana BOS, sedangkan yang menggunakan dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah adalah Ismail Tarigan berdasarkan perintah Restu Utama Pencawan.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tidak ada barang-barang yang sifatnya permanen ada diberikan label dengan Dana BOS pada SMK Swasta Pencawan. Selain hal tersebut juga pada tahun 2018 di SMK Swasta Pencawan Medan pernah diadakan pembelian buku paket berupa LKS tetapi buku tersebut pembelianya dilakukan dengan mengutip dari siswa/siswi.

Tahun 2019 Restu Utama Pencawan bersama dengan Ismail Tarigan menggunakan dana BOS untuk pembelian fiktif yakni: pembelian di Toko ABC, pembelian di Toko Asoka Computer, pembelian di Toko Yen Motor, pembelian di Toko Indotex, pembelian di Toko CV Prima Jaya Medan, pembelian di PT Yudishira, Pembelian di Toko Ravi Bina Medan. Dimana Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan menggunakan faktur/kuitansi/bon fiktif yang dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2019.

Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan menggunakan dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 Triwulan I dan II tidak sesuai dengan RKAS, dan untuk tahun 2018 tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban dan tahun 2019 Triwulan I dan II tidak sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, diperoleh kerugian keuangan negara atas penyelewengan dana BOS SMK Swasta Pencawan Medan Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Triwulan I dan II) total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.889.640.000,-.

Selain daripada penggunaan dana BOS tersebut, tahun 2019 SMK Swasta Pencawan Medan mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12958/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 memutuskan SMK Pencawan Medan mendapatkan bantuan sebesar Rp331.863.000,- dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala SMK Swasta Pencawan Medan Nomor 13230/D.5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tanggal 25 Juli 2019. Penyaluran terhadap bantuan Pembangunan RPS tersebut disalurkan dalam 2 tahap yakni tahap I sebesar Rp232.305.000,- dan tahap II sebesar Rp99.558.000,- pada kenyataannya Pembangunan RPS tidak pernah dilaksanakan.

Perbuatan Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan saksi Ismail Tarigan bertentangan dengan:

1. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
2. Juklak Bantuan Pemerintah RPS dan Peralatan Praktik SMK tahun 2019 No. 1128/D5.4/KU/2019 tanggal 23 Januari 2019.

3. Surat Perjanjian Kerja Sama No. 13230/D5.4/KU/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Perbuatan Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan dalam menerima dan mencairkan dana bantuan RPS pada 2019 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp232.400.000,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Adanya Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Dana Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan.

B. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang Terpenuhi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan

Berdasarkan duduk perkara di atas, maka adapun ketentuan tindak pidana korupsi yang diperkirakan terpenuhi adalah ketentuan:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Yang memiliki unsur-unsur:

1) Setiap orang

Unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi bersifat luas dan tidak terbatas pada pegawai negeri atau penyelenggara negara saja. Subjek ini mencakup individu maupun korporasi yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana.

Dalam kasus tindak pidana pada SMK Swasta Pencawan Medan, Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah merupakan subjek hukum yang sah karena berkewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOS serta dana pembangunan RPS.

2) Secara melawan hukum

Unsur “secara melawan hukum” bermakna bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam arti melawan hukum secara formil maupun secara materiil. Melawan hukum secara formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum secara materiil berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai keadilan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perkara ini, perbuatan Restu Utama Pencawan termasuk melawan hukum karena tidak mengelola dan melaporkan Dana BOS sesuai Petunjuk Teknis BOS, serta tidak melaksanakan pembangunan RPS sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan Kepala SMK Swasta Pencawan Medan Nomor 13230/D.5.4/KU/2019 tentang Bantuan Pembangunan RPS tanggal 25 Juli 2019.

3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur ini terpenuhi apabila perbuatan pelaku mengakibatkan adanya perolehan atau penguasaan manfaat ekonomi yang tidak sah, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi. Unsur ini tidak mensyaratkan peningkatan kekayaan secara permanen, melainkan cukup adanya manfaat ekonomi yang diperoleh melalui tindakan melawan hukum.

Pada kasus korupsi di SMK Swasta Pencawan Medan, Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan menggunakan dana BOS tahun 2018 dan tahun 2019 Triwulan I dan II tidak sesuai dengan RKAS, dan untuk tahun 2018 tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban dan tahun 2019 Triwulan I dan II tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan Restu Utama Pencawan bersama dengan Ismail Tarigan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur ini menitikberatkan pada timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku. Kerugian tersebut dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan atau audit dari lembaga yang berwenang dan tidak harus selalu berupa kerugian aktual.

Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara dibuktikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provsu Nomor 700/1073/INSP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, diperoleh kerugian keuangan negara atas penyelewengan dana BOS SMK Swasta Pencawan Medan yakni Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.139.880.000,- dan Tahun Anggaran 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp749.760.000,- sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp1.889.640.000,-, dan perbuatan Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan dalam menerima dan mencairkan dana bantuan RPS tahun 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.400.000,- berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Itjen Kemendikbudristek Nomor 14/R/Insp.Inv.Itjen/II/2023 tanggal 09 Februari 2023.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan

pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Restu Utama Pencawan yang telah merugikan keuangan negara atas penyelewengan dana BOS SMK Swasta Pencawan Medan yakni TA 2018, TA 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp1.889.640.000,-, dan dana bantuan RPS tahun 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.400.000,- harus dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang tersebut/mengembalikan uang pengganti, dan apabila tidak dikembalikan/dibayarkan sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan maka hartanya dapat dilelang oleh jaksa, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.”

Ketentuan ini dikenal sebagai ajaran penyertaan dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan mencakup beberapa bentuk pelaku, yaitu pelaku langsung (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), serta orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger).

Dalam perkara tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah dinilai sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbarengan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*), yaitu keadaan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam situasi demikian, meskipun terdapat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, hakim hanya menjatuhkan satu pidana dengan memperhatikan ancaman pidana yang paling berat dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan, perbuatan terdakwa berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2018, Dana BOS Tahun Anggaran 2019, serta dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS). Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berbeda, seluruhnya merupakan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan niat menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang dimiliki sesuai posisinya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi nasional dapat dikenakan sanksi hukum. Ketentuan ini menekankan pada adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku yang memiliki posisi atau jabatan tertentu, sehingga berbeda dengan Pasal 2 yang lebih menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum. Dengan demikian, unsur utama dalam Pasal 3 adalah adanya kewenangan yang sah yang disalahgunakan, adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan, serta timbulnya kerugian keuangan negara sebagai dampak dari perbuatan tersebut.

C. Pertimbangan dan Putusan Hukum oleh Majelis Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan

Bahwa Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan di persidangan telah sepakat berkeyakinan terbukti tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memperhatikan dan berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara dimaksud adalah Restu Utama Pencawan. Dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Restu Utama Pencawan adalah Kepala SMK Swasta Pencawan Medan periode tahun 2003 s.d. tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nasional Masti Pencawan Nomor 003/YPN-P/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018) adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Restu Utama Pencawan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atas perbuatannya.

2. Unsur “Melawan Hukum”

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMK Pencawan Medan memperoleh dana BOS, dan sebagai Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan mengelola dana BOS tersebut bersama-sama dengan Ismail Tarigan yang menjabat sebagai Bendahara dana BOS, penggunaannya dibelanjakan secara manual tidak melalui e-catalog. Setelah dilakukan penarikan dana BOS

Ismail Tarigan menyatakan uang tersebut dipegang dan dikuasai oleh Restu Utama Pencawan.

Keterangan Ahli Hafidz Tigor Barita, S.T., CGCAE., adalah Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menerangkan berdasarkan rekening Bank BRI Nomor Rekening 222701000008309 atas nama SMK Swasta Pencawan 1 yang tidak diyakini kebenarannya pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018, dan TA 2019 Triwulan I dan II sebesar Rp1.889.640.000,-.

Hingga sampai pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, termasuk barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak ditemukan dokumen pelaporan keuangan penggunaan dana BOS yang dikelola oleh Restu Utama Pencawan, dan Ismail Tarigan untuk tahun anggaran 2018 dan 2019 hal ini menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Saksi Drs. Setia Budi Tarigan, Edwin Paris, SE., Wakil Kepala SMK Pencawan Swasta Pencawan dan guru-guru pada SMK Swasta Pencawan Medan yaitu Ingan Malem Br Sembiring, S.Kom., Sofian Prananta Pencawan, Menapita Br Sembiring, Lindawati Br Sembiring, Ribka Br Sembiring, Amalta Ginting, tidak mengetahui adanya bantuan pembiayaan pada tahun 2019 terkait RPS di SMK Pencawan dan tidak mengetahui adanya pembangunan RPS pada tahun anggaran 2019.

Hasil Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Ahli Iwan Setiawan, S.H., M.Si., adalah Ahli dari Itjen Kemendikbudristek menerangkan setelah melakukan observasi langsung ke lokasi pembangunan RPS pada SMK Swasta Pencawan Medan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah maka Ahli menemukan adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Swasta Pencawan Medan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.400.000,-.

3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dihadapan persidangan, atas seluruh penarikan dana BOS yang dilakukan oleh Restu Utama Pencawan, bersama-sama dengan Bendahara dana BOS Ismail Tarigan yang dilakukan secara tunai, kemudian uang tersebut dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Restu Utama Pencawan, sehingga atas perbuatannya tersebut sebagai Kepala Sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dana BOS telah memperkaya diri Restu Utama Pencawan.

4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Kerugian negara atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan 2019 triwulan I dan triwulan II Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.613.637.100,-. Dimana Majelis Hakim menyakini adanya pembelian buku paket berdasarkan keterangan saksi Siti Aminah sebesar Rp275.000.000,- dan pembelian sparepart sebesar Rp1.002.900,-. Kerugian keuangan negara dalam hal dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan sejumlah Rp331.863.000,-, kemudian telah dilakukan pengembalian tanggal 8 Maret senilai Rp99.463.000,-. maka kerugian negara menjadi sejumlah Rp232.400.000,-.

Menimbang akibat dari perbuatan Terdakwa Restu Utama Pencawan bersama-sama dengan Ismail Tarigan terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.846.037.100,-.

5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Pengelolaan dana BOS Restu Utama Pencawan hanya melibatkan Bendahara Dana BOS Ismail Tarigan, tanpa melibatkan guru-guru SMK Pencawan, tidak ada TIM BOS yang dibentuk oleh Kepala Sekolah dan tidak adanya penyusunan RKAS yang melibatkan guru-guru SMK Pencawan.

Pada tahun 2019, SMK Swasta Pencawan Medan mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) sebesar Rp331.863.000,-, bahwa walaupun Ismail Tarigan telah mengundurkan diri dari SMK Pencawan, namun Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan tetap meminta Ismail Tarigan untuk bersama-sama dengan Restu Utama Pencawan melakukan pencairan dana dan Restu Utama Pencawan juga sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan Nomor 011/YPN-MP/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala SMK Pencawan Medan dan Ismail Tarigan juga sudah mengundurkan diri dari Yayasan tersebut.

Pasal 65 ayat (1) Ke 1 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Telah terbukti bahwa SMK Pencawan Medan pada tahun 2018 telah menerima Dana BOS sejumlah Rp1.139.880.000,-, dana BOS pada Triwulan I dan triwulan II tahun 2019 sejumlah Rp749.760.000,-, kemudian pada tahun 2019 SMK Pencawan Medan telah menerima dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2019 pada SMK Pencawan Medan sejumlah Rp331.863.000,- telah terbukti pula atas perbuatan Terdakwa Restu Utama Pencawan, telah merugikan keuangan negara atas penggunaan dana BOS dan Dana pembangunan RPS sejumlah Rp1.846.037.100,-.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Restu Utama Pencawan haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang kerugian negara sebagai pembayaran uang pengganti.

Dalam proses peradilan yang menyangkut Restu Utama Pencawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif sesuai dengan dakwaan utama dari Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dijatuhkanlah hukuman penjara kepada Restu Utama Pencawan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,-. Jika denda yang dikenakan tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, Restu Utama Pencawan juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.846.037.100,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang harus diselesaikan paling lambat dalam waktu satu bulan setelah keputusan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila tidak melunasi pembayaran, maka harta bendanya akan disita dan dijual oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi, maka ia akan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan, penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum yang sistematis, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dibuktikan melalui bukti-bukti yang sah, keterangan saksi dan terdakwa, serta hasil penyelidikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan secara jelas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta unsur merugikan keuangan negara, dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pemenuhan unsur tersebut tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada bukti

konkret berupa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pemberlakuan hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, menurut penulis telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sisi kepastian hukum, keputusan tersebut menunjukkan konsistensi dalam penerapan norma-norma hukum terhadap tindakan yang memenuhi unsur-unsur korupsi. Dari perspektif keadilan, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan, hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti berfungsi untuk mengganti kerugian finansial negara dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, mengingat korupsi adalah kejahatan yang berdampak luas pada kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan, ketegasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan patut diapresiasi. Bukan hanya keuangan negara yang dirugikan oleh penyalahgunaan dana pendidikan tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan secara tidak langsung merugikan masyarakat. Vonis tersebut mencerminkan komitmen lembaga peradilan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn mengenai tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa duduk perkara dalam kasus korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan menunjukkan bahwa Restu Utama Pencawan selaku Kepala Sekolah telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana BOS pada tahun 2018 dan 2019 serta dana pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Tahun 2019. Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan tidak melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa ketentuan mengenai tindak pidana dalam kasus yang terdapat pada putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn dan unsur-unsurnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Unsur “setiap orang”, “secara melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, “merugikan keuangan negara”, serta unsur penyertaan telah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum.
3. Bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan, keterangan dari saksi, pernyataan terdakwa, serta dokumen-dokumen yang saling mendukung. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi keuangan negara dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara, denda, serta sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Charlie Rudyat, Kamus Hukum.
- Indonesia Corruption Watch. Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.